



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang menyatakan Subbagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tipe B, pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Data dan Informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
memiliki wewenang dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan koordinasi intern tahapan
penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
penerapan petunjuk teknis dan standar operasional
prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Kalimantan Utara dan Inspektorat Wilayah III Sekretariat
Jenderal KPU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 2 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR
4 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

PERUBAHAN SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Hariyadi Hamid	Ketua	Pengarah
2.	Chairullizza	Anggota	
3.	Hermansyah	Anggota	
4.	Nasruddin	Anggota	
5.	Agung Firmansyah	Anggota	Penanggung Jawab
6.	Hari Soesilo	Sekretaris	Ketua
7.	Rias Rusdy	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Endang Sumpena	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
9.	Jaya Kurniawan Auza	Kepala Subbagian Data dan Informasi selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Subbagian Hukum	Anggota
10.	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Subbagian Perencanaan selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	Surya Gojali	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
12.	Robiansyah	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
13.	Sopian Ependi Manalu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat selaku pejabat pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
14.	Nuri Primas	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Siti Maimunah	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota merangkap operator layanan SPIP
16.	Yunianto Kusuma Wardhana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota
17.	Budi Santoso	Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
18.	Arie Setiawan	Pelaksana pada Subbagian Keuangan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Rias Rusdy